

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
TUNGGAL DI BAWAH UMUR APABILA TERJADI
KASUS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD RAHMAT ATTHARIO

20300122

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
TUNGGAL DI BAWAH UMUR APABILA TERJADI
KASUS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Program
Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya**



OLEH :

MUHAMMAD RAHMAT ATTHARIQ

20300122

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
TUNGGAL DI BAWAH UMUR APABILA TERJADI
KASUS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD RAHMAT ATTHARIO
20300122

Surabaya, 08 Juli 2026

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto, S.H. M.H.,CPM.,Adv.

PEMBIMBING

Dr. Agam Sulaksono, S.H.,M.H

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
TUNGGAL DI BAWAH UMUR APABILA TERJADI
KASUS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS**

SKRIPSI

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

MUHAMMAD RAHMAT ATTHARIO
20300122

Telah Dipertahankan

Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 08 Juli 2026

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn

(KETUA)

1.

2. Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

2.

3. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H

(ANGGOTA)

3.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAHMAT ATTHARIO

NPM : 20300122

Alamat : JL. TANAH MERAH 54A

No. Telp (HP) : 081331833656

Menyatakan bawah penelitian saya yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS TUNGGAL DI BAWAH UMUR APABILA TERJADI KASUS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS"** adalah murni gagasan yang belum saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 08 Juli 2026

V. a. a. / Menyatakan.



MUHAMMAD RAHMAT ATTHARIO

NPM: 20300122

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS TUNGGAL DI BAWAH UMUR APABILA TERJADI KASUS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS”, Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan materil. Karena keberadaan mereka merupakan sumber motivasi yang tiada henti dalam memberikan kekuatan di setiap Langkah perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga segala pengorbanan serta doa mereka dibalas dengan kebaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada civitas akademika di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Karena dalam Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Saya mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si. , atas kepemimpinan dan visi yang luar biasa terhadap pengembangan Pendidikan yang telah memberikan inspirasi bagi seluruh civitas akademika, termasuk penulis. Semoga Langkah dan kebijakan yang dapat diambil terus membawa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menuju prestasi yang lebih gemilang.
2. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.,CPM.,Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Uiversitas Wijaya Kusuma Surabaya pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Dr, Fani Martiawan Kumara Putra, S,H.,M.H.,CCD.,CMC.,CLA. Selaku Wakil Dekan, yang telah memberikan dukungan dan perhatian selama

masa studi saya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif dan mendukung bagi para mahasiswa.

4. Dosen Wali, Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H. atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H.,M.H Yang telah berkontribusi dalam memberikan saran dan kritik yang konstruktif terhadap penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan inspirasi selama masa studi saya. Setiap pelajaran dan pengalaman yang diberikan sangat berharga dan telah membentuk pemahaman serta keterampilan saya di bidang hukum. Dedikasi dan komitmen Bapak/Ibu dalam mendidik mahasiswa patut dicontoh dan sangat mempengaruhi perjalanan akademik saya.
7. Staf Tata Usaha, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam berbagai urusan administrasi selama proses studi saya.
8. Teman-teman sejawat, yang telah menjadi sumber dukungan dan motivasi selama perjalanan studi ini. Kebersamaan kita dalam melewati berbagai tantangan dan berbagi ilmu telah membuat pengalaman yang lebih berarti,. Sehingga kita telah berhasil mencapai tahap ini Bersama-sama. Semoga kita semua dapat terus berkolaborasi dan meraih kesuksesan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

ABSTRAK

Hukum waris perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/BW) menganut prinsip individualistik yang mengutamakan perlindungan hak ekonomi keluarga sedarah terdekat, di mana anak tunggal memiliki kedudukan istimewa sebagai ahli waris golongan pertama. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak anak di bawah umur sering kali terhambat oleh prosedur formal serta rentan terhadap konflik kepentingan perwalian keluarga yang berambisi menguasai harta warisan.

Penelitian ini mengkaji kepastian perlindungan hukum hak anak di bawah umur dalam sengketa keluarga serta implikasi hukum penetapan perwalian yang terindikasi konflik kepentingan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) berbasis analisis literatur hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tunggal memiliki hak ekonomi mutlak melalui konsep *Legitime Portie* yang dilindungi undang-undang dari pengurangan hibah atau wasiat. Apabila terjadi sengketa perwalian yang dipicu oleh ambisi penguasaan harta, pengadilan secara ketat menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dengan menolak calon wali yang terindikasi mencari keuntungan pribadi. Penetapan wali hanyalah amanah pengelolaan aset sementara dan dilarang keras mengalihkan hak milik anak tanpa izin tertulis pengadilan demi menjamin keutuhan hak anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Tunggal Di Bawah Umur, Hukum Waris Perdata, Legitime Portie, Perwalian.

ABSTRACT

Western Civil Inheritance Law (*Burgerlijk Wetboek/BW*) adopts an individualistic principle that prioritizes the economic rights protection of the closest blood relatives, wherein an only child holds a privileged position as a first-class heir. In practice, however, the fulfillment of underage children's rights is frequently hindered by formal procedures and remains vulnerable to conflicts of interest in family guardianship driven by ambitions to control the inheritance.

This study examines the legal certainty regarding the protection of underage children's rights in family disputes and the legal implications of appointing a guardian indicated to have a conflict of interest.

This study employs a normative legal research method utilizing a statutory approach (*statute approach*) and a case approach (*case approach*) based on the analysis of primary and secondary legal materials.

The results indicate that an only child possesses absolute economic rights through the concept of *Legitime Portie*, which is legally protected against reduction by grants or testaments. In the event of a guardianship dispute triggered by ambitions to control the estate, the court strictly applies the principle of the best interests of the child by rejecting prospective guardians indicated to be seeking personal gain. The appointment of a guardian is merely a temporary trust for asset management, and transferring the child's property rights without written court permission is strictly prohibited to ensure the integrity of the child's rights.

Keywords: Legal Protection, Underage Only Child, Civil Inheritance Law, *Legitime Portie*, Guardianship.